

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mulai menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah pada awal tahun 2001. Dengan mulai diterapkannya desentralisasi di Indonesia maka menyebabkan terjadinya hubungan antara keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Desentralisasi fiskal yang tergambar dalam rasio keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi, karena adanya hubungan pendelegasian wewenang.

Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dari hubungan antara principal dan agent pada keuangan daerah yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonominya secara efektif, yaitu (1) besarnya kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk


membiyai penyelenggaraan pemerintahan dan (2) berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat, dimana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah (Harefa, 2019).

Kemandirian daerah merupakan salah satu kriteria untuk melihat berhasil atau tidaknya salah satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, mengingat pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya/investasi yang cukup besar (Nurafni et al., 2018).

PAD memberikan gambaran yang mencerminkan kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah daripada bantuan dari pemerintah pusat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut tinggi. Besar kecilnya pendapatan daerah dari pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat berdampak pada kesanggupan pemerintah daerah dalam mendanai pemerintahannya sendiri seperti pembangunan dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah (Shoba & Fidiana, 2022).

Dengan berhasilnya meningkatkan kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu pendapatan asli daerah

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Priangan Timur Tahun 2014-2023.



Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah penulis 2023)

Gambar 1.1
Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Priangan Timur
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)

Pada gambar 1.1, realisasi PAD kabupaten/kota di Priangan Timur dari tahun 2014-2023 menunjukkan adanya fluktuasi. Namun, jika dilihat dari kabupaten/kota yang berada di Priangan Timur, terdapat ketimpangan antara pendapatan satu daerah dengan daerah lainnya. Kabupaten Garut merupakan daerah dengan realisasi PAD terbesar di wilayah Priangan Timur. Sedangkan Kota Banjar tercatat sebagai daerah dengan realisasi PAD terendah di Priangan Timur.


Pendapatan daerah berupa PAD dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Kemampuan

keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya: rasio efektifitas, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian (Syam & Zulfikar, 2022).

Kemandirian suatu daerah dapat terlihat dari besarnya jumlah pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah daripada bantuan dari pemerintah pusat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut tinggi. Besar kecilnya pendapatan daerah dari pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat berdampak pada kesanggupan pemerintah daerah dalam mendanai pemerintahannya sendiri seperti pembangunan dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Rusliana *et al.*, 2020).

Priangan Timur merupakan wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat yang secara administratif terdiri dari empat Kabupaten dan dua Kota Madya yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Kontribusi total pendapatan asli daerah di Priangan Timur setelah menerapkan hak otonom daerah masih terbilang sangat kecil. Kondisi keuangan daerah di Priangan Timur didominasi dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berarti ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tinggi.

Berikut adalah gambaran kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur Tahun 2014-2023.



Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah penulis 2023)

Gambar 1.2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Priangan Timur Tahun 2014-2023 (%)

Pada gambar 1.2, rasio kemandirian keuangan daerah tiap kabupaten atau kota di Priangan Timur dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena kondisi target pendapatan asli daerah yang kurang sempurna atau kurang memadai dari apa yang sudah direncanakan pemerintah daerah sebelumnya.

Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang paling dominan memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tinggi di Priangan Timur. Meskipun pada tahun 2014-2015 Kota Tasikmalaya menduduki posisi kedua dengan rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi di Priangan Timur. Tetapi dari tahun 2016 perkembangan rasio kemandirian keuangan Kota Tasikmalaya terus meningkat. Pada tahun 2016, rasio kemandirian keuangan daerah Kota


Tasikmalaya sebesar 18,82 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 24,16 persen. Pada tahun 2018 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tasikmalaya kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 17,97 persen dan mulai mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 21,73 persen dan di tahun 2021 sebesar 28,08 persen. Namun, kemandirian keuangan daerah Kota Tasikmalaya kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan persentase 21,44 persen dan pada tahun 2023 dengan persentase 20,52 persen. Meskipun dalam perkembangannya Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, namun Kota Tasikmalaya tetap menjadi pemimpin rasio kemandirian keuangan daerah di Priangan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih kecil daripada kabupaten/kota di Priangan Timur lainnya.

Sedangkan daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang paling rendah di Priangan Timur adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2014-2023 sebesar 9,39 persen. Kabupaten Tasikmalaya pada awal pembentukan daerah otonomi baru menghadapi beban yang cukup berat berupa rendahnya kapasitas fiskal yang dimiliki padahal kebutuhan fiskalnya sangat besar. Permasalahan tersebut berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya yang tercermin dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Gambar 1.2 memperlihatkan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur. Dimana ketimpangan terjadi antara wilayah kabupaten dan kota. Wilayah kabupaten cenderung memiliki rasio kemandirian

keuangan daerah yang rendah dibandingkan dengan wilayah kota yang berada di Priangan Timur. Kepemilikan sumber daya yang lebih baik yang umumnya dimiliki pemerintah kota memungkinkan pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih baik. Ini memberi sinyal bahwa pemerintah kota lebih mampu melaksanakan amanat desentralisasi. Karakteristik masyarakat kota yang lebih modern dengan struktur pendapatan yang lebih tinggi cenderung memperkuat kontrol sosial (Surgawati, 2021).

Kemandirian daerah dapat dilihat dari besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kontribusinya akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berikut merupakan data pajak daerah kabupaten/kota di Priangan Timur Tahun 2014-2023.




Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah penulis 2023)

Gambar 1.3
Rata-rata Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Priangan Timur
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.3 rata-rata pajak daerah di Priangan Timur selama 10 tahun terakhir yaitu dari 2014-2023 menunjukkan kondisi rata-rata pajak daerah yang

tidak menentu. Pada tahun 2014 rata-rata pajak daerah di Priangan Timur sebesar Rp42,20 miliar, pada tahun 2015 sebesar Rp47,80 miliar dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp53,97 miliar.

Pada tahun 2017 sebesar Rp65,09 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp74,43 miliar rupiah, dan tahun 2019 sebesar Rp81,29 miliar. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,61 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp72,66 miliar karena adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan perbaikan perekonomian di Priangan timur di tahun 2021 setelah dilanda pandemi Covid-19 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp80,02 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp97,33 miliar. Tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp89,31 miliar.




Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah penulis 2023)

Gambar 1.4
Rata-rata Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Priangan Timur
Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.4 memperlihatkan rata-rata retribusi daerah di Priangan Timur yang mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2023. Pada tahun 2014-2016

retribusi daerah di Priangan Timur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 baru mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp15,66 miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp15,81 miliar. Pada tahun 2019-2020 kembali menurun menjadi Rp12,21 miliar di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp21,96 miliar dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi Rp14,50 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp14,27 miliar.




Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah penulis 2023)

Gambar 1.5
Rata-rata Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten/Kota di Priangan Timur Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.5 rata-rata lain-lain PAD yang sah di Priangan Timur dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 rata-rata lain-lain PAD yang sah di Priangan Timur sebesar Rp124,24 miliar, tahun 2015 sebesar Rp134,38 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp134,14 miliar. Kemudian pada tahun 2017 rata-rata lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp225,88 miliar, dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp138,08 miliar. Tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp216,95 miliar dan kembali menurun

tahun 2022 yaitu menjadi sebesar Rp184,08 miliar dan di taun 2023 sebesar Rp117,19 miliar.



Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah penulis 2023)

Gambar 1.6 **Rata-rata Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Priangan Timur** **Tahun 2014-2023 (Miliar Rupiah)**

Pada gambar 1.6 rata-rata dana alokasi umum di Priangan Timur dari tahun 2014-2023. Selama tahun 2014-2023, dana alokasi umum Priangan Timur tahun 2020 merupakan rata-rata dana alokasi umum tertinggi yaitu sebesar Rp1.077.053.205 miliar dan rata-rata dana alokasi umum terendah yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp927.126.479 miliar.

Dana alokasi umum menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. Dana alokasi umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu dalam pemerataan pembangunan antar daerah. Dengan memberikan dana secara merata, daerah-daerah yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dapat mendapatkan dukungan untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum memiliki hubungan yang berbanding terbalik, artinya semakin besar dana alokasi umum

suatu daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah itu rendah begitupun sebaliknya.

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan fenomena dan *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Adapun fenomena dalam penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melihat celah fiskal di Priangan Timur. Pemerintah daerah belum bisa menciptakan sumber-sumber penghasilan daerah diluar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga kemandirian keuangan daerah di Priangan Timur masih berada pada pola yang rendah. Kemudian *research gap* pada penelitian ini termasuk pada kategori *knowledge gap*, dimana pada penelitian sebelumnya ditemukan hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati & Nurharjanti, 2021) dan (Putri, 2021) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, (Manasep et al., 2017) dan (Parwanty, 2023) menyatakan bahwa pajak daerah secara signifikan tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini terkait dengan variabel pajak daerah yang menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari hasil penelitian yang sudah diteliti.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, (Rahmayani & Kurniadi, 2022) menyatakan bahwa retribusi daerah secara signifikan tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini terkait dengan

variabel retribusi daerah yang menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari hasil penelitian yang sudah diteliti.

Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, 2020) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, (Verawaty et al., 2020) menyatakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini terkait dengan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menunjukkan adanya perbedaan arah dari hasil penelitian yang sudah diteliti.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sulangi, 2022) menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, (Nurafni et al., 2018) menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini terkait dengan variabel dana alokasi umum yang menunjukkan adanya perbedaan arah dari hasil penelitian yang sudah diteliti.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang sudah dijelaskan di atas, penulis melihat terdapat masalah pada Pemerintahan Priangan Timur yang belum mandiri dalam pengelolaan daerahnya. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah di Priangan Timur Tahun 2014-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pada umumnya kemandirian keuangan daerah kota/kabupaten di Priangan Timur pada tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana alokasi umum secara parsial terhadap tingkat rasio kemandirian keuangan daerah di kabupaten /kota Priangan Timur pada tahun 2014-2023?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap tingkat rasio kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Priangan Timur pada tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana rata-rata kemampuan kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana alokasi umum secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Priangan Timur pada tahun 2014-2023.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana alokasi umum secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur pada tahun 2014-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis bagi kalangan akademis maupun secara praktis dalam pengambilan kebijakan penelitian.

1. Pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah dalam meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah pada seluruh kabupaten/kota di Priangan Timur.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan pengambilan data melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Kementerian Keuangan yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia dalam keuangan daerah.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan September tahun 2023 diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian, seminar usulan penelitian dengan tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Keterangan	Tahun 2023/2024																							
	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyerahan SK		■																						
Pengajuan Judul			■	■																				
Pengesahan Judul					■	■																		
Pengumpulan Data							■	■	■	■														
Penyusunan Proposal Skripsi dan Bimbingan									■	■	■	■												
Seminar Usulan Penelitian													■											
Pengolahan Data														■	■									
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																	■	■	■	■				
Ujian Skripsi																					■			
Revisi Skripsi dan Pengesahan Skripsi																						■	■	■